



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah Kabupaten Murung Raya dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal ;
 - b. bahwa usaha pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C di Daerah Kabupaten Murung Raya merupakan kekayaan alam dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang pengelolaannya bersumberkan pada azas pertambangan Nasional yang berbasiskan pertambangan Daerah Kabupaten ;
 - c. bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan disesuaikan dengan jenis bahan-bahan Galian Golongan C di masa sekarang dan kemudian hari ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas pengaturan tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Murung Raya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pelimpahan Tugas Keselamatan Kerja Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3338) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

17. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- 3 Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
- 4 Daerah Kecamatan adalah Daerah Kecamatan di Kabupaten Murung Raya ;
- 5 Camat adalah Camat di Kabupaten Murung Raya ;
- 6 Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya ;
- 7 Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya;
- 8 Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
- 9 Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya ;
- 10 Badan Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya ;

- 11 Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan termasuk golongan Strategis (A) dan golongan Vital (B) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 ;
- 12 Usaha Pertambangan adalah usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C yang meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan ;
- 13 Surat Ijin Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian usaha pertambangan bahan galian golongan C ;
- 14 Penyelidikan umum adalah penyelidikan geologi umum, geofisika di daratan, perairan sepanjang tidak lepas pantai dan dari segi udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk tanda-tanda adanya bahan galian yang umumnya ;
- 15 Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian ;
- 16 Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- 17 Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengendalikan pemanfaatan atau meningkatkan dayaguna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum ;
- 18 Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman ;
- 19 Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian dimaksud ;
- 20 Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
- 21 Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian ;
- 22 Retribusi Daerah adalah pungutan atas pemberian jasa ijin dan jasa produksi penambangan Bahan Tambang Galian Golongan C oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada setiap orang, pribadi atau Badan yang telah memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) ;
- 23 Retribusi Perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C adalah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap seluruh jenis usaha Bahan Tambang Galian Golongan C yang terdapat di Daerah.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang telah memperoleh SIPD dan melakukan Eksplorasi/Eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C

Pasal 4

- (1) Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C digolongkan sebagai perijinan usaha tertentu ;
- (2) Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C adalah retribusi yang dipungut dengan dikeluarkannya ijin atas objek retribusi.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah volume/tonase hasil pengambilan Bahan Tambang Galian Golongan C dalam ukuran meter kubik (m³).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah untuk biaya penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian ;
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditentukan berdasarkan atas jenis Bahan Tambang Galian Golongan C ;

(3) Jenis-jenis Bahan Tambang Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- | | | |
|---------------------------|------------------|---|
| 1. Nitrat | 16. Kaolin | 31. Granit : Bubuk / Pecah, Andesit, Basalt, Traknit, Bahan Bangunan Blok |
| 2. Fosfat | 17. Feldspars | |
| 3. Garam Batu | 18. Gips | |
| 4. Asbes | 19. Bentonit | 32. Berbagai Jenis Tanah |
| 5. Talk | 20. Batu Apung | - Tanah Liat (Clay Ball) |
| 6. Mika | 21. Trass | - Tanah liat untuk bahan bangunan (Batu Bata, Genteng dsb) |
| 7. Magnesit | 22. Obsidin | |
| 8. Grafit | 23. Perlit | |
| 9. Yarosit | 24. Tanah Diatom | |
| 10. Tawas (Alum) | 25. Tanah Serap | 33. Pasir dan Kerikil untuk bahan bangunan |
| 11. Leusit | 26. Marmer | |
| 12. Oker | 27. Batu Tulis | 34. Pasir Uruk |
| 13. Batu Permata | 28. Batu Kapur | |
| 14. Batu Setengah Permata | 29. Dolomit | 35. Zeolit |
| 15. Pasir Kwarsa | 30. Kalsit | |

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi dilakukan di wilayah Kabupaten Murung Raya.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Subjek retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kelebihan Bahan Tambang (SKRDKBT) ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT ;

BAB XI SANKSI

Pasal 14

- (1) Jika subjek retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran, dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) selama 6 (enam) bulan ;
- (2) Apabila subjek retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin ;
- (3) Dari retribusi yang terutang atau kurang pembayarannya, ditagih dengan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV TATA CARA KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Subjek Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Subjek Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Subjek Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu pelunasan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak mengundangi kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, subjek Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
- (4) Apabila subjek retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat subjek retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui jasa Pos ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pemerintah Daerah atau pengiriman melalui jasa Pos merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat mempertimbangkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan subjek retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan subjek retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak retribusi terutang, kecuali apabila subjek retribusi melakukan tindak pidana ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari subjek retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 7 ayat (1), Pasal 12, 14, 15 dan 16, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 20 SERI :